

SOSIALISASI PINJAMAN ONLINE DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO

I Gde Sandy Satria, Frans Simangunsong, M. Taj Bahy Fardayana. S, Vanya Agatha Hendaro, Gaung Agung Rachmatullah, Narendra Putra Nugraha

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

e-mail: gdesandy@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan internet telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Financial Technology (FinTech) menggabungkan jasa keuangan dengan teknologi, memudahkan transaksi dan pinjaman melalui platform digital. Pinjaman online, meskipun praktis dan cepat, menyimpan risiko besar seperti penipuan dan pelanggaran data pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang literate secara finansial. Untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN-MBKM) di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online, risikonya, dan cara penggunaannya yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi pemaparan materi, pengisian kuesioner, tanya jawab, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh masyarakat Desa Candipari, dengan fokus utama pada ibu-ibu. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, serta peningkatan pengetahuan tentang perlindungan konsumen, risiko pinjaman online, dan pentingnya memeriksa legalitas penyedia pinjaman melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini diharapkan dapat membangun literasi keuangan yang lebih baik di masyarakat, mengurangi risiko utang berlebihan, dan mendorong penggunaan layanan pinjaman online secara bertanggung jawab. Dengan adanya program ini, masyarakat Desa Candipari diharapkan lebih memahami dampak negatif dari pinjaman online ilegal dan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana, menghindari praktik keuangan yang tidak sehat.

Kata Kunci: Kuliah Kerja Nyata, pinjaman online, Penipuan online

PENDAHULUAN

Pertumbuhan internet yang semakin berperan penting dalam bidang kebutuhan sosial, ekonomi bahkan politik yang tidak hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia semakin memperjelas pentingnya peran internet untuk keberlangsungan hidup manusia yang akan cenderung semakin besar. *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja. (Abdullah n.d.) Pinjaman online atau layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan Lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, pinjaman online dianggap cocok dengan pasar Indonesia karena masyarakat belum memiliki akses keuangan, dan penggunaan telepon seluler terlalu sangat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online adalah salah solusi yang muda dan cepat untuk mendapatkan uang (Fathonah et al. n.d.). Namun, dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pengguna jika melanggarnya. Meskipun disertai dengan risiko yang begitu berat serta keresahan masyarakat apabila tidak sesuai waktu yang ditentukan tersebut, namun demikian hal tersebut belum membuat Sebagian masyarakat jera mengajukan atau menggunakan Pinjaman Online (Muhammad Ramli et al. 2023). Kurangnya payung

hukum yang kuat membuat layanan Pinjaman Online ini sangat bahaya akan tindakan kejahatan penipuan (Hadiati, Aprilia, and Winata 2022).

Di era digital saat ini dengan kemajuan teknologi, internet berkembang sangat pesat yang menuntut untuk kita bertransformasi dan beradaptasi. Melalui internet, berbagai macam informasi dapat diakses seiring dengan bertambahnya berbagai web yang menyediakan informasi. Namun, tidak semua pengguna internet adalah orang yang baik, karena setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Selain itu, dampak negative yang sering terjadi pada masyarakat adalah sering terjadinya penipuan melalui aplikasi *WhatshApp* atau SMS dan juga tawaran pinjaman online yang banyak merugikan masyarakat. Adapun beberapa hal yang mencakup informasi pribadi dan tidak boleh disebar, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, Alamat rumah, nomor induk kependudukan, nomor handphone, dll.

Pelaksanaan program Sosialisasi Pinjaman Online di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN-MBKM) ini masih adanya beberapa korban pinjaman online di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini membuktikan masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan bahaya serta dampak Pinjaman Online, oleh karena itu diadakan Sosialisasi Pinjaman Online kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Dengan beberapa masalah oleh masyarakat Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo mengenai Sosialisasi Pinjaman Online maka Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lebih dalam lagi terkait pemahaman masyarakat tentang Pinjaman Online, apakah pengetahuan mereka bisa dijadikan landasan untuk membangun pemahaman yang nantinya akan diikuti oleh masyarakat banyak, dengan cara tidak ada lagi pilihan lain saat kebutuhan mendesak dengan cara meminjam online, meskipun dari mereka tidak kurang akan pengetahuan pinjaman uang merupakan riba dan secara terang dilarang bagi masyarakat yang beragama islam (Abdullah n.d.).

Target dari program KKN-MBKM Mahasiswa/i Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada masyarakat Desa Wisata Candipari Sidoarjo adalah: (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Candipari tentang konsep keuangan termasuk pinjaman online, risiko, biaya, dan manfaatnya; (2) Mengurangi risiko utang berlebihan dan pemahaman yang kurang tepat terhadap penggunaan pinjaman online; (3) Mendorong penggunaan layanan pinjaman online secara bertanggung jawab dikalangan masyarakat Desa Candipari; (4) Membangun kesadaran akan perlindungan konsumen dan hak-hak yang dimiliki dalam transaksi keuangan, terutama ketika menggunakan layanan pinjaman online; (5) Membantu masyarakat desa Candipari membangun kemandirian keuangan, dimana mereka dapat mengelola keuangan pribadi dan bisnis mereka dengan baik, tanpa harus tergantung pada praktik keuangan yang tidak sehat atau merugikan. Dengan adanya temuan masalah terkait penggunaan pinjaman online di Desa Candipari, kegiatan sosialisasi dari Program KKN dapat difokuskan pada memberikan pemahaman yang lebih baik pada masyarakat terkait risiko, manfaat, dan praktik terbaik terkait pinjaman online. Ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mencegah dampak negative dari penggunaan layanan keuangan modern di lingkungan pedesaan (Penelitian et al. n.d.).

METODE

Kegiatan KKN MBKM ini yang berlokasi di Desa Candipari, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi Pinjaman Online yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/i Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta dihadiri masyarakat Desa Candipari Sidoarjo. Kegiatan ini dilakukan berbentuk sosialisasi yang berlangsung kurang lebih 2 jam pada hari Jumat 26 April 2024. Sosialisasi ini dilakukan karena banyak dari peserta ternyata belum memahami secara keseluruhan terkait Pinjaman Online. Materi Sosialisasi Pinjaman Online di Desa candipari Sidoarjo terbagi dalam lima (5) bagian, yaitu:

1. Pemaparan materi terkait sosialisasi pinjaman online melalui power point yang dibawa oleh mahasiswa/i.
2. Mengisikan beberapa pertanyaan kuisener yang diberikan mahasiswa/i kepada peserta.
3. Tanya jawab serta diskusi antar pemateri dan peserta setelah sesi materi yang dibimbing oleh dosen.

4. Evaluasi tingkat kecapaian kegiatan sosialisasi.
5. Tim sosialisasi terdiri dari mahasiswa/i KKN dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini kepada Masyarakat di Desa Candipari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada para warga mengenai “manfaat, peran dan resiko peminjaman online”. Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Pengaturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian peminjaman online ini di bentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keungan yang sangat pesat.



Gambar 1 : Pemaparan Sosialisasi Pinjaman Online

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi informasi menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima peminjaman adalah orang/badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. (Anugrah, Tendiyanto, and Akhmaddhian n.d.) Ada beberapa keadaan yang membuat debitur melakukan pinjaman online antara lain gaji yang habis di pertengahan bulan, anggota keluarga yang sakit dan dimana semua keadaan tersebut membutuhkan banyak biaya yang cepat tanpa melalui proses yang panjang. Hanya dengan mengunggah aplikasi peminjaman maka dana tersebut langsung dapat diperoleh nasabah. Walaupun begitu, mengajukan peminjaman online harus di pertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terjebak di pinjol yang tidak memiliki kredibilitas atau illegal. Maraknya kasus peminjaman online khususnya peminjaman online illegal yang penerima peminjaman melakukan wanprestasi tentu akan beresiko buruk. (Anugrah, Tendiyanto, and Akhmaddhian n.d.)

Adapun dampak peminjaman online illegal jika penerima peminjaman online melakukan wanprestasi adalah:

1. Penagih dilakukan dengan cara intimidatif bahkan tanpa etika
2. Menyebarkan data pribadi
3. Menetapkan suku bunga, denda dengan biaya tinggi
4. Menetapkan tenor yang relative singkat

Dampak dari peminjaman online ilegal telah melanggar prinsip-prinsip yang sebagaimana diatur dalam POJK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara pihak lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Penggunaan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. (Penelitian et al. n.d.) Adapun Solusi Ketika kita terikat peminjaman online ilegal adalah:

1. Untuk segera melunasi peminjaman
2. Jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman
3. Blokir semua telepon
4. Segera lapor Satuan Waspadana Investasi (SWI) dan kepolisian

Keberadaan peminjaman online ini menjadi polemic karena rendahnya literasi keuangan pada Masyarakat Indonesia. Hal ini tentu beresiko membuat debitur terjerat utang yang terlalu berat hingga tak mampu bayar cicilannya.

Adapun proses dalam pinjaman online tersebut adalah:

1. Melampirkan data diri
Pinjaman online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank.
2. Mengunggah semua data yang di butuhkan untuk proses peminjaman.
Seluruh berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu di unggah
3. Dana langsung masuk ke rekening nasabah
Selanjutnya untuk cara pembayarannya begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Pinjaman online memiliki 3 (tiga) alur yakni:

- 1) Isi syarat dan informasi
Calon debitur mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang di butuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang di butuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- 2) Analisis dan Persetujuan.
Perusahaan peer to peer (P2P) lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum di tawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- 3) Membayar pinjaman.
Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui P2P lending sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Ada beberapa bahaya dari pinjaman online ilegal yang yang dapat menimpa debitur sebagai korban yakni:

1. Data pribadi dapat diakses
Ada beberapa bahaya pinjol ilegal antara lain dari cara penagihan, dimana pinjol ilegal bisa sangat mengganggu karena debt collector biasanya melakukan berbagai cara supaya peminjam melunasi tagihan. Karena itu, pertimbangkan dulu sebelum menggunakan aplikasi pinjol yang tidak terdaftar OJK.
2. Bunga tinggi pencairan cepat
Biasanya, pinjol ilegal yang tidak transparan dalam menawarkan bunga kecil dan jangka waktu pencairan terasa saat penagihan. Besaran bunga yang berlaku sudah ditentukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni 0,8% perhari. Berbeda sama pinjol ilegal yang bisa memberikan bunga denda sampai lebih dari 100%. Jadi, selalu pastikan agar mengetahui berapa bunga termasuk denda yang dikenakan pinjol mana pun.
3. Cek legalitas pemberi pinjol disitus OJK jika terpaksa pinjam online
Jika terpaksa mengajukan pinjaman online, sebaiknya periksa izinnya disitus OJK. Berdasarkan data OJK, samapi 9 oktober 2023, total jumlah penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 101 perusahaan. Anda bisa cek nama perusahaan pinjol disitus OJK sebelum mengajukan pinjaman. Caranay klik menu IKNB di ojk.go.id lalu pilih Fintech.



Gambar 2: Sesi Tanya Jawab

Dari hasil penyampaian materi sosialisasi mengenai pinjaman online, terlihat para peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi saat mengikuti paparan materi tentang pinjaman online, ada beberapa peserta mengajukan pertanyaan sehingga menyebabkan terjadinya diskusi interaktif yang cukup menarik. Pada sesi akhir, kami menyampaikan beberapa saran dan Kembali mengingatkan agar para peserta dapat mempertimbangkan dahulu sebelum melakukan pinjaman secara online agar memeriksa dan memastikan apakah Perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK yang dapat dilakukan dengan mengakses situs OJK (Kamil, Anggraini, and Prihanto 2022). Sebaiknya memilih pinjaman online dengan tingkat bunga yang paling rendah. Membuat perencanaan keuangan dengan cermat sehingga nantinya dapat melunasi cicilan 1(satu) hari maka akan terkena denda, oleh karena itu bagi yang mudah lupa, dapat menggunakan bantuan catatan untuk mengingat tanggal pembayaran cicilan. Menghindari melakukan pinjaman uang di fitek lain untuk membayar pinjaman online, jadikan bayar cicilan pinjaman online sebagai prioritas utama setelah memperoleh penghasilan (Ramli et al. 2023).

KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan program Sosialisasi Pinjaman Online di Desa Candipari Sidoarjo, tim Kuliah Kerja Nyata telah memberikan kontribusi dalam memberikan paparan materi. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Melalui sosialisasi pinjaman online peserta berhasil memperoleh pengetahuan mengenai financial technology khususnya peminjaman online. Tim Kuliah Kerja Nyata dengan adanya program Sosialisasi Pinjaman Online pada peserta di Desa Candipari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari peminjaman uang secara online. Dengan pengetahuan yang diperoleh, peserta dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari jerat pinjaman yang tidak terbayarkan. Misalnya, peserta diajarkan tentang pentingnya membaca syarat dan ketentuan dengan teliti, memahami bunga dan biaya tambahan, serta mengenali tanda-tanda lembaga pinjaman yang tidak terpercaya. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membantu mereka untuk lebih berhati-hati dan terinformasi dalam mengelola keuangan pribadi, terutama dalam konteks peminjaman uang secara online. Kesimpulan ini para peserta dapat menghindari situasi yang merugikan dan mengambil langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Agung. *Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta*.
Anugrah, Dikha, Teten Tendiyanto, and Suwari Akhmaddhian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*

SOSIALISASI BAHAYA PRODUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT.

Fathonah, Rini, Susi Susanti, Heni Siswanto, and Budi Rizki. 3 *Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin.*

Kamil, Islamiah, Dewi Anggraini, and Dan Hendi Prihanto. 2022. "Sosialisasi Financial Technology (Fintech): Cerdas Dalam Memilih Dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana Online." *Jurnal Pustaka Dianmas* 2(1): 1-6. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>.

Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia, and Tasya Patricia Winata. 2022. "Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Di Kecamatan Cipondoh Tangerang." *Prosiding Serina* 2(1): 1163-72.

Muhammad Ramli et al. 2023. "Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL)." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 52-58.

Penelitian, Lembaga et al. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.*